



**PUTUSAN**

Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**WXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SHOLIKIN AHMAD, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Dusun Pongan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

**XXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 Mei 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 20 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0267/014/XII/2016, tertanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman Pemohon di Dusun XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang selama 1 tahun, kemudian sejak bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah Termohon di Dusun XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang sampai dengan sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada al dhukul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun hanya berjalan selama 6 bulan, karena sejak bulan Juli 2017, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa selain masalah tersebut diatas yang sering menyebabkan pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perbedaan masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal bersama di rumah Pemohon, Termohon justru memilih untuk tinggal di rumah Termohon sendiri hal tersebut telah terjadi selama bertahun tahun;
6. Bahwa selain masalah tersebut diatas yang menyebabkan pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak dapat menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, sebagai seorang istri Termohon tidak bisa bersikap layaknya seorang istri, Termohon tidak dapat melayani kebutuhan Pemohon dengan baik, bahkan yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, menyapu, mencuci baju dan lain-lainnya

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlah yang melakukannya setiap hari. Termohon juga tidak dapat menerima dan berhubungan baik dengan anak-anak Pemohon;

7. Bahwa klimaksisasi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017, dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah Termohon di Dusun XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan (sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang) serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon atas dasar Perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 5 bulan, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Mungkid;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan menerima dan memeriksa perkara/ pengajuan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (WXXXXXX) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di damping kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308050405670001 tanggal 09-09-2012., yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Nomor 0267/014/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

**1. TUKIYAT bin MURDIONO** umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Bibis, R.T. 003, R.W. 002, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah yang hingga sekarang selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun dimana Pemohon tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Desember 2017;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon tidak menghormati Pemohon, dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa berhubungan baik dengan anak-anak Pemohon,  
Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;

- Bahwa Setelah pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. DARISMAN bin DJUREMI** umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah yang hingga sekarang selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun dimana Pemohon tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Desember 2017;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon tidak menghormati Pemohon, dan tidak bisa berhubungan baik dengan anak-anak Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat Permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017 disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak bisa berhubungan baik dengan anak-anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**WXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.546.000,00 (*lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami **LUQMAN HARIYADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.** serta **RAJIMAN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ERIDA ANDRIYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di damping kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**LUQMAN HARIYADI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

**RAJIMAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ERIDA ANDRIYANTI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya	:	Rp	405.000,00
Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Register			
Kuasa			
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 656/Pdt.G/2020/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)